2. Sehubungan dengan telah dilaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 9 Desember 2020, Maka dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah untuk :
   a. Memastikan KPPS mengumumkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK) selama 7 (tujuh) hari di lingkungan TPS atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 56B ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020.
   b. Memastikan PPS mengumumkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK) dari seluruh TPS yang dicetak melalui Sirekap di wilayah kerjanya selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 56B ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

ASMARA WIJAYA, S.T.,M.A.P

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner